

QUO VADIS : KEBIJAKAN AFIRMASI KUOTA 30% BAGI PEREMPUAN DI LEGISLATIF

Oleh: Indra Kertati
Email: kertati@yahoo.com

Abstract

The election of women in the legislature showed a positive upward trend in the election of people's representatives in the 2019-2024 period. However, there are still some areas in Indonesia where women are not permitted to sit in the legislature. The study was conducted to analyze public policy. Representative quota of 30%. This research uses descriptive qualitative method with secondary data as the main database. Based on in-depth interviews, the results showed that setting a 30% quota in legislative policies related to women's representation in the legislature did not support most of the inhibiting factors, both financial, domestic roles, and internal policies of political parties.

Keywords: Public policy, affirmation of 30% quota

A. Pendahuluan

Pemilihan wakil rakyat periode 2019-2014 telah berakhir. Data menunjukkan kenaikan yang spektakuler perempuan di legislatif, termasuk dalam penataan kelembagaan DPR RI, telah menempatkan perempuan sebagai ketua DPR RI. Beberapa kabupaten kota dan provinsi jumlah perempuan di legislatif meningkat tajam. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri cukup banyak daerah yang pencapaiannya menurun bahkan sama sekali tanpa perwakilan di DPRD. Kabupaten kota di Papua dan Papua Barat bahkan ada yang tanpa wakil perempuan. Seperti DPRD Aceh periode lalu terdapat 12 perempuan tahun 2019 ini tinggal 9 orang. Provinsi Jawa Tengah meningkat jumlah anggota DPRD dari tahun lalu sebesar 18 orang menjadi 25 orang. Mereka berasal dari partai PKB (5 orang), Gerindra (1 orang), Golkar (2 orang), PKS (1 orang), PPP (3 orang), PAN (1 orang), dan Demokrat (1 orang) serta sisanya sebanyak 12 orang berasal dari PDIP.⁽¹⁾

Dinamika kehadiran perempuan di legislatif sangat banyak dibicarakan. Komposisi hasil pemilu legislatif bagi perempuan banyak dipertanyakan,

begitu setiap tahun naik turun. Sementara pada daerah-daerah khusus seperti Provinsi Papua begitu terasa. Hanya ada 5 orang wakil perempuan di legislatif dari 55 anggota di DPRD Papua periode 2019-2024. Kursi perempuan di DPRD Sulawesi Utara juga mengalami penurunan. Pemilu tahun 2014 menempatkan 17 perempuan, namun pada Pemilu tahun 2019 menyusut tinggal 13 orang dari 45 anggota yang berhasil duduk di DPRD. ⁽²⁾

Kondisi yang sama terjadi pula di tingkat kabupaten kota. Secara acak dapat ditampilkan data tentang posisi perempuan di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya Kabupaten Tegal periode lalu menempatkan 10 perempuan, periode 2019-2024 mampu menaikkan menjadi 12 orang atau 24% dari 50 anggota DPRD. Sementara itu Kota Jayapura menempatkan 9 perempuan dari 40 anggota DPRD yang terpilih. Beberapa kabupaten kota mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan yaitu tanpa keterwakilan perempuan di DPRD, meskipun pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Situasi ini dapat ditemui di beberapa kabupaten luar Jawa seperti kabupaten Kota di Provinsi Papua, Papua Barat, sebagian Sumatera, Kalimantan dan Maluku. ⁽³⁾

Menyimak data sebagaimana tersebut diatas, menggugah peneliti untuk melihat akar masalah khususnya dalam perspektif kebijakan publik yang berkaitan dengan tindakan afirmatif yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan afirmatif mengacu pada upaya sukarela dan wajib yang dilakukan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal; pengusaha swasta; dan sekolah untuk memerangi diskriminasi dan untuk mempromosikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan untuk semua (APA, 1996, hal. 2).⁽⁴⁾ Tujuan dari tindakan afirmatif adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan etnis minoritas, dan untuk memperbaiki dampak diskriminasi di masa lalu (Kravitz et al., 2000, hal. vii). ⁽⁵⁾

Tindakan afirmatif memiliki tujuan kesempatan yang sama, tetapi berbeda dari kebijakan kesempatan yang sama (pasif) (Crosby, 2001). ⁽⁶⁾ Kebijakan peluang yang sama berusaha untuk mencapai suatu sistem di mana

setiap individu diberi perlakuan yang sama seperti individu lainnya. Konsep bersama ini yang nampaknya belum terwujud dalam setiap periode pemilu di Indonesia. Kata bersama sebenarnya dapat diwujudkan namun effort untuk menuju bersama harus digali dengan perspektif dan nilai yang mendorong para pihak untuk mewujudkannya. Beberapa catatan pelaksanaan *affirmatif action* gagal terwujud salah satunya karenanya lemahnya dukungan untuk hal tersebut.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penerapan *affirmatif action quota* 30% bagi perempuan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan publik pencapaian keterwakilan politik perempuan di Parlemen.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai basis data utama, dan wawancara mendalam yang melengkapi analisis. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak yang tidak terkait dengan studi penelitian tetapi mengumpulkan data ini untuk tujuan lain dan pada waktu yang berbeda di masa lalu. Jika peneliti menggunakan data ini maka akan menjadi data sekunder untuk pengguna saat ini. Data sekunder tersedia dalam bentuk tertulis, atau dalam bentuk elektronik. Data sekunder juga digunakan untuk mendapatkan wawasan awal tentang masalah penelitian. Data kualitatif akan memperkuat temuan penelitian sehingga hasil penelitian menjadi hidup.

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber baik data KPUD, data yang termuat di beberapa media. Sedangkan data primer yaitu yang diperoleh dari wawancara mendalam, peneliti peroleh dari wawancara tokoh perempuan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Afirmasi Aksi Quota 30% Perempuan di Parlemen

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 (sudah dicabut dan diganti dengan UU 7 tahun 2017) telah membawa afirmasi aksi untuk keterwakilan perempuan di Legislatif. Pasal 8 UU ini secara jelas menetapkan kewajiban menempatkan perempuan sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai anggota legislatif. UU ini menegaskan UU sebelumnya yang hanya menyarankan keterwakilan politik perempuan, bukan sebagai sebuah syarat. Pasal 15 menegaskan legitimasi dengan menandakan surat keputusan pimpinan partai politik pusat dalam menyertakan 30 % syarat tersebut. Pasal 53 menegaskan quota 30% calon anggota legislatif, dilanjutkan pasal 55 yang membuka ruang yaitu satu dari 3 bakal calon harus perempuan. Pasal 58, 61, dan 66 adalah kunci bagi afirmasi aksi. Pasal tersebut menegaskan jika partai politik tidak menyertakan 30% perempuan, maka KPU berhak mengembalikan berkas untuk diperbaiki, bahkan dapat menggagalkan partai politik dalam mengikuti kontestasi pemilu.

Sayangnya sebelum afirmasi ini sepenuhnya dilaksanakan, UU tersebut telah dicabut, diganti dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. UU baru ini telah menambahkan bukan hanya keterwakilan perempuan dilegislatif yang dipersyaratkan, namun juga penyelenggara pemilu. Pasal 10, 22, 52, 55, 59, dan 92 adalah mengatur tentang penyelenggara pemilu, baik KPU mulai dari tingkat desa hingga nasional, dan Bawaslu. Pasal 173 mengatur syarat partai politik mengajukan diri sebagai peserta pemilu. Pada persyaratan ini hampir semua partai politik di Indonesia mampu memenuhinya. Pasal 177 adalah penegasan dan pengulangan atas pasal-pasal tentang keterwakilan perempuan dalam UU nomor 8 tahun 2010 yaitu partai politik melegitimaskan terhadap calon perempuan. Pasal 245 sudah makin tegas karena berisi kewajiban penyertaan daftar calon tetap yang mewakili partai politik. Pasal ini cukup seksi karena partai politik tidak akan mampu mengingkari atas ketentuan

tersebut. Ini berdampak pada pasal lanjutan yaitu 248 yang mengatur tentang proses verifikasi calon peserta pemilu.

Pasal 249 adalah keputusan afirmasi KPU yaitu pengembalian berkas usulan partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan yang daftar tersebut akan diumumkan di media massa (pasal 252). Selanjutnya pasal 257 menegaskan calon definitif partai politik yang didalamnya terdapat 30% minimal calon anggota legislatif. Pengaturan afirmasi berhenti sampai disini. Artinya kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam UU, baru sampai persyaratan calon anggota legislatif, belum sampai pada anggota yang harus berhasil menduduki posisi strategis di DPR, maupun DPRD. Untuk memenuhi kuota 30% anggota definitif, calon harus berjuang sendiri meraih suara.

Afirmasi yang baru sampai calon anggota legislatif sebenarnya sudah membutuhkan *effort* yang sangat besar bagi partai politik. Banyak perempuan yang dianggap mampu dari berbagai latar belakang menolak untuk dicalonkan dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering mengemuka adalah politik membutuhkan ongkos. Ongkos politik mahal. Beberapa calon anggota legislatif yang sekarang jadi anggota tetap yang berhasil diwawancarai mengungkapkan butuh dana ratusan juta untuk menjadi anggota legislatif. Uang tersebut digunakan untuk menjamu calon konstituen, membayar saksi, membiayai kegiatan operasional dalam berkampanye, bahkan termasuk harus setor ke partai politik. Uang menjadi faktor utama penolakan perempuan.

Perempuan-perempuan dengan pendidikan tinggi juga cenderung tidak responsif, karena mereka memahami bahwa bukan sekedar ongkos, namun popularitas juga menjadi salah satu faktor untuk bisa meraup suara. Tidak heran soal popularitas ini incumben anggota legislatif di Indonesia lebih dari 50 % terpilih kembali. Soal popularitas juga membutuhkan pembiayaan. Untuk populer tidak hanya bisa mengandalkan media sosial, namun kunjungan pada daerah pemilihan, iklan, bukan sekedar datang,

namun membutuhkan ongkos bahkan cinderamata untuk merebut simpati.

Afirmasi pada calon anggota, effort partai politik baru sampai menghadirkan dan menyediakan calon. Partai politik belum sampai menggiring konstituen untuk memenangkan calon anggota perempuan. Kuota 30 % baru dipenuhi sama sebesar 30%. Ini tentu berbeda yang terjadi di negara-negara yang telah memiliki sistem rekrutings perempuan dalam menempati posisi strategis. Erwanda misalnya walaupun penentuan kuota 30 % namun kebijakan partai politik menetapkan calon diatas angka tersebut.

Crosby dan Cordova mengungkapkan tentang afirmatif action sebagai sebuah tindakan bersama, kesempatan yang sama dan dukungan lebih menguat. Kebijakan kesempatan yang sama, diasumsikan bahwa ketika tidak ada diskriminasi, terbuka kesempatan yang sama pada semua kelompok. Kesempatan yang sama dengan demikian merupakan kebijakan pasif yaitu tindakan diambil hanya ketika ada bukti diskriminasi eksplisit (Crosby & Cordova, 1996).⁽⁷⁾

Berbeda dengan kesempatan yang sama, tindakan afirmatif adalah kebijakan aktif, menyerukan tindakan untuk memastikan bahwa peluang yang sama benar-benar ada. Tindakan afirmatif yang mendasarinya adalah bahwa hambatan struktural terhadap kesetaraan sejati tidak selalu mengambil bentuk diskriminasi terbuka. Bahkan kebijakan yang tampaknya netral berkenaan dengan etnis atau gender dapat beroperasi dengan cara yang menguntungkan individu dari satu kelompok daripada individu dari kelompok lain. Tindakan afirmatif dengan demikian melibatkan pemeriksaan proaktif dari apakah kesetaraan kesempatan ada, dan jika tidak, rencana diimplementasikan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menghilangkan hambatan dan untuk membangun kesetaraan sejati berada dimana (Crosby & Cordova, 1996).⁽⁸⁾

Ketidaksetaraan jender di seluruh dunia mengarah pada diskriminasi, ketidakadilan sosial, kemajuan ekonomi yang kurang optimal karena

pengabaian yang serius atas sebagian besar sumber daya manusia masyarakat dan terhadap demokrasi yang kurang. Ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam semua aspek kehidupan manusia: ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, politik, dll. Semakin sedikit perempuan dalam suatu masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan formal, semakin kecil kemungkinan keputusan yang dibuat bekerja demi lebih banyak kesetaraan gender. Representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan formal lemah, kebijakan afirmasi belum berhasil diterapkan sebagaimana yang diharapkan. Perubahan yang harusnya berjalan adalah membangun afirmasi bukan saja dari unsur pemerintah, namun swasta dan masyarakat harus terlibat.

Tindakan afirmatif adalah seperangkat tindakan yang diadopsi oleh pemerintah dan lembaga publik dan swasta seperti partai politik, lembaga pendidikan, perusahaan dan perusahaan untuk mengatasi sejarah diskriminasi sistemik dan pengucilan kelompok sosial tertentu atau untuk mendorong upaya kelompok sosial tertentu dalam kepentingan tujuan pembangunan tertentu. Tindakan afirmatif diharapkan dapat meningkatkan indikator pembangunan dengan mengurangi ketidaksetaraan dan memfasilitasi kontribusi kelompok sosial tertentu terhadap pembangunan. Karena itu, tindakan afirmatif berkaitan dengan aspek pengembangan yang produktif dan distributif. Sementara tindakan afirmatif mungkin muncul atau tidak dari agitasi kelompok sosial yang kurang beruntung. Negara dan lembaga-lembaganya adalah pusat dari desain dan implementasinya. Tanpa kebijakan publik untuk mendukung tindakan afirmatif, kebijakan tersebut tidak dapat diadopsi dan diimplementasikan. ⁽⁹⁾

2. Kebijakan Publik dalam Afirmasi Aksi

Kebijakan publik merupakan aspek kunci dari program tindakan afirmatif. Banyak praktisi dari program aksi afirmatif baik di dalam negara atau masyarakat sipil mengakui hal ini dan sering mendorong terjadinya dukungan seperti lingkungan yang mendukung, kekuatan hukum, alokasi

anggaran, serta pemantauan dan evaluasi dari negara. Kurangnya komitmen kebijakan publik cenderung akan merusak langkah-langkah tindakan afirmatif bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka.

Kebijakan publik dipengaruhi oleh arus dari luar seperti pengalaman negara-negara lain, keadaan tindakan afirmatif di seluruh dunia, komitmen pemerintah terhadap proses PBB, tujuan dan imperatif kebijakan nasional, kerangka kerja kebijakan ekonomi dan sosial, persyaratan donor dan kekuatan konstituensi internal di balik serangkaian tuntutan. Kondisi-kondisi ini memiliki kekuatan yang berbeda pada waktu-waktu tertentu dan oleh karena itu hasil untuk program tindakan afirmatif bukan merupakan kesimpulan terdahulu. Tuntutan lokal untuk kebijakan tindakan afirmatif untuk meningkatkan kesetaraan gender lebih kuat dan lebih konsisten daripada tuntutan untuk tindakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dan masyarakat miskin pedesaan.

Indonesia telah menetapkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai sebuah kebijakan publik yang mengafirmasi keterwakilan politik perempuan. Peraturan KPU nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga merupakan akomodasi terhadap afirmasi keterwakilan perempuan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah ini bukan hanya berlaku pada penetapan calon namun juga terhadap pengaturan penyelenggara pemilu. Kebijakan publik ini meskipun terus menuai kritik, namun semakin diperbaiki mengakomodir kepentingan masyarakat. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang memperhatikan suara rakyat.

Ada beberapa kisah sukses tentang tindakan afirmatif dalam perwakilan politik di seluruh dunia. Di negara-negara seperti Rwanda, Afrika Selatan, Mozambik, Swedia, Denmark dan Inggris, ini telah

diterjemahkan ke dalam tindakan yang telah menghasilkan persentase yang sangat menguntungkan dari perempuan di legislatif. Keberhasilan 22 negara yang telah mencapai 30% keterwakilan perempuan di badan legislatif nasional menunjukkan bahwa sifat sistem pemilihan dan keberadaan rezim kuota adalah kunci keberhasilan mereka.

Mengenai sistem pemilihan, sekarang ada bukti yang tidak terbantahkan bahwa sistem pemilihan merupakan faktor penting dalam keterwakilan perempuan. Sistem yang menggunakan perwakilan proporsional memungkinkan lebih banyak perempuan untuk bersaing dan menang karena mereka sering memiliki konstituensi multi anggota dan kursi ditugaskan kepada partai-partai di legislatif secara proporsional dengan persentase suara yang mereka menangkan dalam pemilihan (Tinker, 2004).⁽¹⁰⁾ Sistem ini mendorong partisipasi dari kelompok, platform, dan kepentingan sosial yang lebih beragam. Dari 176 negara yang disurvei, mereka yang memiliki perwakilan proporsional memiliki rata-rata global 20,7% dari kursi parlementer ditempati oleh perempuan, sementara mereka yang melewati masa lalu pos atau sistem mayoritas sederhana memiliki 13,3% (UNIFEM, 2008, hal. 21).⁽¹¹⁾

Representasi proporsional yang dikombinasikan dengan kuota paling efektif untuk representasi perempuan. Kuota masih bermanfaat jika tidak ada perwakilan proporsional. Di antara berbagai jenis kuota, kuota hukum konstitusional atau pemilu adalah cara yang paling berhasil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Negara di 46 negara telah menerapkan kuota. Hasilnya pada tahun 2008 negara-negara tersebut mampu mendulang representasi perempuan sebesar 21,9% sementara negara-negara tanpa kuota hanya meraup 15,3%.⁽¹²⁾

3. Keberhasilan dan Limitasi

Tindakan afirmatif telah menorehkan keberhasilan di beberapa negara termasuk Indonesia. Keberhasilan tersebut yang paling menentukan adalah visibilitas dan pembentukan kepedulian publik untuk dukungan terhadap perempuan menempati posisi strategis. Posisi strategis bukan hanya pada pucuk pimpinan, namun lebih pada kemampuan perempuan mengambil keputusan. Kesempatan-kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan harus dibuka lebar apakah bidang kesehatan, pendidikan baik sebagai perencana, pelaksana atau pengawas.

Pembelajaran di Ghana dapat ditiru, atau bahkan sudah ada di Indonesia dan perlu dilembagakan. Ghana menetapkan beberapa kebijakan tindakan afirmatif di bidang kesehatan, pendidikan, dan politik untuk perbaikan situasi perempuan. Kementerian Kesehatan Ghana melembagakan kebijakan pembebasan ibu mengawasi program persalinan di empat daerah yang ka memiliki tingkat kematian ibu tertinggi. Hal ini diperluas ke seluruh negara pada tahun 2004. Kebijakan ini diyakini telah meningkatkan secara substansial jumlah perempuan yang menikmati persalinan yang diawasi, berdampak positif pada angka kematian ibu yang menurun.

Pembelajaran ini memberikan bukti, afirmasi harus dirancang dengan baik memulai dari pinggir, yaitu pada aktivitas keseharian yang menempatkan perempuan keluar dari zona nyaman yaitu domestik. Peluang yang besar bagi perempuan mengambil posisi pengambilan keputusan akan merembet pada peningkatan kemampuan mengatasi masalah yang timbul di lingkungan mereka berada. Ini adalah langkah awal sebagai persiapan memasuki dunia politik yang dianggap menakutkan. Langkah selanjutnya perempuan akan berani mengambil risiko memilih maupun dipilih calon legislatif sesuai kapasitas yang sudah memadai tersebut.

Keberhasilan perempuan mendulang suara menurut beberapa nara sumber yang diwawancarai, karena kemampuan perempuan berkomunikasi

dengan calon pemilih dan dukungan keluarga serta sanak saudara. Perempuan masih tetap mengandalkan kekerabatan sebagai kekuatan. Fungsi sosial dimainkan untuk meyakinkan bahwa mereka layak dipilih. Beberapa informan menyatakan, kekuatan kekerabatan sangat dominan mendorong keberhasilan calon. Selain murah, kekerabatan membuka peluang usulan-usulan perempuan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa informan mengungkapkan keberhasilan meraup suara karena mengandalkan potensi yang dimiliki. Seorang calon yang berprofesi sebagai penyanyi, menggunakan kemampuannya untuk menarik minat dengan memberikan service gratis menyanyi di daerah emilihannya. Seorang calon yang berprofesi sebagai bidan menggunakan keahliannya untuk melayani masyarakat. Meskipun cara ini cukup melelahkan, namun berhasil meningkatkan simpati sekaligus partisipasi pemilih.

Beberapa limitasi terhadap kuota ini diantaranya mesin partai politik belum optimal mendorong calon anggota legislatif perempuan untuk berhasil menduduki posisi strategis. Mesin politik hanya bermain secara struktural. Maka tak heran calon anggota legislatif di tingkat kabupaten dan provinsi mendompleng ketenaran calon dari pusat. Tindakan ini lazim, namun menunjukkan mesin politik yang kurang efektif menjaring suara. Bagi calon anggota baru cara-cara ini tidak dapat diraih karena kompetisi antara incumben dan pendaftar baru cukup ketat. Kemampuan kuota 30% masih berada satu tingkat di atas himbuan, harus diingkatkan jika posisi masih sama yaitu menetapkan di atas 30%. Ini artinya komitmen partai politik yang harus dikuatkan. Partai politik harus berani menetapkan di atas kuota yang dipersyaratkan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

- a. Penetapan kuota 30% dalam kebijakan UU nomor 7 tahun 2017 belum diterjemahkan sebagai kebijakan internal partai politik sehingga

ketentuan 30% keterwakilan perempuan di legislatif belum sepenuhnya tercapai.

- b. Perempuan tidak memiliki kuasa untuk mencalonkan diri karena hambatan finansial. Kemampuan penyediaan dana untuk meraih suara dominan di beberapa daerah di Indonesia. Suara yang diperjualbelikan (meskipun ada larangan dan sanksi) tetap berlangsung.
- c. Keberhasilan dari pembelajaran di beberapa negara yang dapat ditetapkan adalah visibilitas dan pembentukan kepedulian publik. Ini dapat dilakukan bukan hanya pada saat menjelang pemilu legislatif saja, namun pada kegiatan pembangunan yang memperluas kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan.
- d. Limitasi dari kuota 30% diantaranya adalah dukungan partai politik yang lemah, dukungan pemilih yang belum optimal, serta kemampuan diri perempuan yang masih terbelenggu dalam zona nyaman domestik, sehingga kesempatan yang ditawarkan belum dapat diraih. Image politik mahal kerap kali menjadi ketakutan perempuan terjun di dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Data diperoleh di berbagai KPUD dan berita di Media Massa diunggah tanggal 11 Oktober 2019
- (2) Data diperoleh di berbagai KPUD dan berita di Media Massa diunggah tanggal 11 Oktober 2019
- (3) Data diperoleh di berbagai KPUD dan berita di Media Massa diunggah tanggal 11 Oktober 2019
- (4) Faye J. Crosby and Aarti Iyer et al. Affirmative Action . *Psychological Data and the Policy Debates*
<https://pdfs.semanticscholar.org/fd35/2d18ecbb3a046ac5143b8a4367892332995b.pdf>
- (5) Kravitz, D. A., Klineberg, S. L., Avery, D. R., Nguyen, C. L., Lund, C., & Fu, E. J. (2000). *Attitudes toward affirmative action: Correlations with demographic variables and with beliefs about targets, actions, and economic effects*. *Journal of Applied Social Psychology*, 30, 1109– 1136.
- (6) Crosby, F. J., & Clayton, S. (2001). *Affirmative action: Psychological contributions to policy*. *Annals of Social Issues and Public Policy*, 1, 71– 87.
- (7) Crosby, F. J., & Cordova, D. I. (1996). *Words worth of wisdom: Toward an understanding of affirmative action*. *Journal of Social Issues*, 52(4), 33– 49.
- (8) Lihat Crosby, F. J., & Cordova, D. I. (1996).
- (9) Dzodzi Tsikata . *Affirmative Action and the Prospects for Gender Equality in Ghanaian Politics* ISBN:9988-572-01-8 Abantu, Women in Broadcasting and the Friedrich-Ebert-Stiftung. 2009. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ghana/10484.pdf>
- (10) Tinker, I., 2004; *Quotas of Women on elected Legislatures: Do they really empower women?* *Women Studies International Forum* 27, pg. 531-546.
- (11) United Nations Fund for Women (UNIFEM), 2008. *Who Answers to Women: Gender and Accountability, Progress of the World's Women 2008/2009*, UNIFEM, New York.